



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BATANG KEPADA
BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN BADAN USAHA LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mewujudkan kesejahteraan rakyat serta peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, diperlukan usaha-usaha untuk menambah dan memupuk sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah;
 - b. bahwa penyertaan modal daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha lainnya adalah merupakan salah satu sarana untuk menambah dan memupuk sumber pendapatan Daerah;
 - c. bahwa penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 75;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Batang kepada Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha lainnya.
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1963 tentang Pendirian Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1963 Nomor 9 Seri A);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 1993 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1993 Nomor 1 Seri D);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1999 Nomor 17 Seri D);

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 121);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perusahaan Daerah Tingkat II Batang;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 09 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Batang Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 09).
20. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 05);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

dan

BUPATI BATANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BATANG KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN BADAN USAHA LAINNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Batang;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang yang merupakan suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD;
8. Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya;
9. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal pemerintah daerah kepada BUMD dan Badan Usaha lainnya;
10. Pengelola Barang Milik Daerah selanjutnya disebut pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik daerah;
11. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
12. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah perusahaan yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan;
13. Badan Usaha lainnya adalah Badan Usaha Milik Negara dan Koperasi yang berbadan hukum;
14. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan Pelaksanaannya;
15. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan;
16. Perusahaan daerah adalah perusahaan yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan;
17. Perusahaan Daerah Aneka Usaha yang selanjutnya disebut Perusda Aneka Usaha adalah Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Batang;
18. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Batang;
19. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan TPI Klidang Lor yang selanjutnya disebut PD BPR BKK TPI Klidang Lor adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan TPI Klidang Lor Kabupaten Batang;
20. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemberdayaan Ekonomi Rakyat yang selanjutnya disebut PT BPR BAPERA adalah Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Kabupaten Batang;
21. Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Bandar yang selanjutnya disebut PD BKK Bandar adalah Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Bandar Kabupaten Batang;
22. Perseroan Terbatas Bank Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PT Bank Jateng adalah Perseroan Terbatas Bank Jawa Tengah;
23. Perseroan Terbatas Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PT PRPP adalah Perseroan Terbatas Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;

24. Koperasi Batang Cemerlang yang selanjutnya disebut Koperasi Batang Cemerlang adalah Koperasi Batang Cemerlang di Kabupaten Batang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyertaan modal pemerintah daerah adalah sebagai upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta menambah dan memupuk sumber-sumber pendapatan asli daerah, dengan menyertakan kekayaan daerah yang dipisahkan kepada BUMD dan badan usaha lainnya yang berupa modal dasar dan modal tambahan.

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal pemerintah daerah kepada BUMD dan badan usaha lainnya bertujuan untuk meningkatkan :
 - a. pemenuhan modal dasar;
 - b. pengembangan usaha;
 - c. pertumbuhan ekonomi;
 - d. pendapatan masyarakat;
 - e. penyerapan tenaga kerja dan;
 - f. sumber Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMD dan badan usaha lainnya dikelola berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III PRINSIP PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Prinsip penyertaan modal pemerintah daerah kepada BUMD dan badan usaha lainnya adalah mengalihkan kepemilikan kekayaan daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan melalui :

- a. Penganggaran dalam APBD apabila kekayaan yang disertakan berwujud uang;
- b. Pengalihan hak kepemilikan apabila kekayaan yang disertakan berwujud barang dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV SUMBER PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

Sumber dana penyertaan modal dapat berasal dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Pendapatan lainnya yang sah.

BAB V

BENTUK DAN BESARAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

- (1) Penyertaan modal pemerintah daerah dapat berupa uang maupun barang milik daerah atau keduanya;
- (2) Penyertaan modal pemerintah daerah berupa barang sebelumnya harus dinilai dengan uang.

Pasal 7

Penyertaan modal pemerintah daerah kepada BUMD dan badan usaha lainnya dipergunakan untuk antara lain:

- a. Pendirian badan usaha;
- b. Pembelian saham;
- c. Penempatan modal pada BUMD.

Pasal 8

- (1) Besarnya penyertaan modal pemerintah daerah yang telah diberikan sampai dengan tanggal 31 Oktober 2011 adalah sebagai berikut :
 - a. Perusda Aneka Usaha sebesar Rp. 1.813.050.275,55 (satu milyar delapan ratus tiga belas juta lima puluh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah lima puluh lima sen).
 - b. PDAM sebesar Rp. 12.671.114.555,43 (dua belas milyar enam ratus tujuh puluh satu juta seratus empat belas ribu lima ratus lima puluh lima rupiah empat puluh tiga sen).
 - c. PD. BPR BKK TPI Klidang Lor sebesar Rp. 5.980.000.000,00 (lima milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah).
 - d. PT. BPR BAPERA sebesar Rp. 2.990.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah).
 - e. PD. BKK Bandar sebesar Rp. 1.850.000.000,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah).
 - f. PT. Bank Jateng sebesar Rp. 5.008.000.000,00 (lima milyar delapan juta rupiah).
 - g. PT. PRPP Jawa Tengah sebesar Rp. 464.200.000,00 (empat ratus enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).
 - h. Koperasi Batang Cemerlang sebesar Rp. 470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah).
- (2) Besaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berdasarkan pada Business Plan/Corporate Plan perusahaan daerah yang bersangkutan.
- (3) Besaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h berdasarkan pada Anggaran Dasar badan usaha yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Besaran penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran penambahan penyertaan modal pemerintah daerah kepada :
 - a. Perusda Aneka Usaha sebesar Rp. 3.186.949.724,45 (tiga milyar seratus delapan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah empat puluh lima sen).
 - b. PDAM sebesar Rp. 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah).
 - c. PD. BPR BKK TPI Klidang Lor sebesar Rp. 6.270.000.000,00 (enam milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah).
 - d. PT. BPR BAPER A sebesar Rp. 7.810.000.000,00 (tujuh milyar delapan ratus sepuluh juta rupiah).
 - e. PD. BKK Bandar sebesar Rp. 3.050.000.000,00 (tiga milyar lima puluh juta rupiah).
 - f. PT. Bank Jateng sebesar Rp. 8.967.000.000,00 (delapan milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta rupiah).
 - g. PT. PRPP Jawa Tengah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pemenuhan modal dasar BUMD, penyertaan modal Pemerintah Daerah dilaksanakan sepanjang modal dasar belum terpenuhi.
- (2) Khusus untuk BUMD sektor perbankan, penyertaan modal juga dapat dilaksanakan guna memenuhi Capital Adequasi Ratio (CAR) sebagaimana dipersyaratkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 11

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 12

Penganggaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a, harus dinyatakan secara tegas baik besaran jumlah uang penyertaan modal maupun nama BUMD dan Badan Usaha lainnya yang akan menerima penyertaan modal.

BAB VI

SYARAT PENYERTAAN MODAL

Pasal 13

Syarat penyertaan modal :

- a. Sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan daerah yang sejalan dengan program pembangunan nasional;
- b. Tidak mengganggu stabilitas ekonomi dan sosial;
- c. Memperhatikan prinsip keseimbangan dan tidak memaksakan kehendak, memberikan manfaat dan saling menguntungkan bagi pemerintah daerah dan masyarakat;
- d. Mempunyai rencana yang jelas bagi pemeliharaan dan kelanjutan usaha-usaha daerah;

BAB VII
TATA CARA DAN PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 14

- (1) Tata cara penyertaan modal dilakukan melalui proses pengusulan.
- (2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tata cara sebagai berikut:
 - a. BUMD menyiapkan proposal yang terdiri dari latar belakang, tujuan, sasaran, dan analisis keuangan sesuai standar akuntansi keuangan;
 - b. Proposal sebagaimana dimaksud huruf a, diajukan kepada Bupati;
 - c. Setelah disetujui oleh Bupati selanjutnya dituangkan dalam RAPBD.
- (3) Apabila usulan penyertaan modal yang tertuang dalam RAPBD disetujui oleh DPRD dan ditetapkan menjadi APBD, Pemerintah Daerah bersama BUMD penerima penyertaan modal menyiapkan perjanjian penyertaan modal.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan penyertaan modal yang meliputi hak dan kewajiban, pembagian keuntungan, penyeteroran deviden, perhitungan laba rugi dan neraca, diatur lebih lanjut dalam perjanjian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perjanjian pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan ketentuan sanksi.

BAB VIII

PENYERTAAN MODAL UNTUK PENDIRIAN BADAN USAHA, PEMBELIAN SAHAM, DAN PENEMPATAN MODAL PADA BUMD

Bagian Pertama

Pendirian Badan Usaha

Pasal 16

- (1) Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk pendirian Badan Usaha, terlebih dahulu harus dilakukan penilaian dan pengkajian kelayakan oleh Tim yang beranggotakan :
 - a. SKPD/Unit kerja yang membidangi perencanaan pembangunan daerah;
 - b. SKPD/Unit kerja yang membidangi pendapatan daerah;
 - c. SKPD/Unit kerja yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
 - d. SKPD/Unit kerja yang membidangi pengelolaan barang daerah;
 - e. SKPD/Unit kerja yang membidangi Hukum;
 - f. SKPD/Unit kerja yang membidangi Badan Usaha;
 - g. SKPD/Unit kerja yang membidangi penanaman modal;
 - h. SKPD/Unit kerja yang membidangi perekonomian;
 - i. Unsur tenaga ahli/konsultan apabila dipandang perlu.
- (2) Setiap melakukan penyertaan modal pemerintah daerah dalam bentuk pendirian badan usaha ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- (3) Sebelum ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diadakan kesepakatan bersama/perjanjian antara bupati dengan pihak-pihak yang ikut sebagai pendiri Badan Usaha yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan Bersama dan/atau Naskah Perjanjian Bersama
- (4) Dalam Nota Kesepakatan Bersama dan/atau Naskah Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat sekurang-kurangnya :
 - a. Identitas masing-masing pihak;
 - b. Jenis dan nilai modal saham para pihak;
 - c. Bidang usaha;
 - d. Perbandingan modal;
 - e. Hak dan kewajiban para pihak;
 - f. Sanksi;
 - g. Lain-lain yang dianggap perlu.
- (5) Berdasarkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kemudian dibentuk badan usaha dengan Akta Notaris.
- (6) Bupati dapat menunjuk seorang pejabat atau lebih yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah bersama dengan pihak ketiga mendirikan badan usaha.
- (7) Penunjukan seorang pejabat sebagaimana dimaksudkan pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Kekayaan daerah yang disertakan dalam badan usaha merupakan kekayaan yang dipisahkan.

Bagian Kedua Pembelian Saham

Pasal 17

- (1) Penyertaan modal pemerintah daerah dalam bentuk pembelian saham, terlebih dahulu harus dilakukan penilaian dan pengkajian kelayakan oleh tim yang beranggotakan :
 - a. SKPD/Unit kerja yang membidangi perencanaan pembangunan daerah;
 - b. SKPD/Unit kerja yang membidangi pendapatan daerah;
 - c. SKPD/Unit kerja yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
 - d. SKPD/Unit kerja yang membidangi pengelolaan barang daerah;
 - e. SKPD/Unit kerja yang membidangi hukum;
 - f. SKPD/Unit kerja yang membidangi badan usaha;
 - g. SKPD/Unit kerja yang membidangi penanaman modal;
 - h. SKPD/Unit kerja yang membidangi perekonomian;
 - i. Unsur tenaga ahli/konsultan apabila dipandang perlu.
- (2) Pembelian saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila pembelian saham dimaksud benar-benar dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan/atau peningkatan pendapatan daerah.
- (3) Hasil kajian tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan untuk pembelian saham.
- (4) Bupati dapat menunjuk pejabat yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembelian saham yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (5) Dalam hal Bupati menyetujui pembelian saham, terlebih dahulu dialokasikan dananya dalam APBD.

Bagian Ketiga

Penempatan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD

Pasal 18

- (1) Penempatan modal pemerintah daerah pada BUMD dilakukan setelah ada pengusulan dari BUMD.
- (2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tata cara sebagai berikut:
 - a. BUMD menyiapkan proposal yang terdiri dari latar belakang, tujuan, sasaran, dan analisis keuangan sesuai standar akuntansi keuangan;
 - b. Proposal sebagaimana dimaksud huruf a, diajukan kepada Bupati;
 - c. Setelah disetujui oleh Bupati selanjutnya dituangkan dalam RAPBD.

BAB IX

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 19

- (1) Pelaporan dan pertanggungjawaban dana penyertaan modal wajib disampaikan oleh BUMD dan badan usaha lainnya kepada Bupati secara periodik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpisah dengan dana-dana yang dikelola BUMD dan badan usaha lainnya selain dana penyertaan modal.

Pasal 20

BUMD dan badan usaha lainnya yang telah menerima tambahan penyertaan modal pemerintah daerah, wajib menyampaikan laporan kepada Bupati, dengan tembusan DPRD tentang :

- a. Perubahan komposisi kepemilikan modal berdasarkan tambahan modal yang diterima.
- b. Laporan keuangan tahunan.

Pasal 21

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf b merupakan bentuk pertanggungjawaban direksi atas pengelolaan BUMD dan badan usaha lainnya yang sebagian atau seluruh modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf b digunakan sebagai dasar perubahan pencatatan kekayaan daerah yang dipisahkan pada BUMD dan badan usaha lainnya di setiap akhir tahun.

Pasal 22

Pengurus BUMD dan badan usaha lainnya penerima penyertaan modal pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pengelolaan penyertaan modal pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Dalam upaya mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah, maka setiap BUMD dan badan usaha lainnya wajib :
 - a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik meliputi prinsip :
 1. Transparansi;
 2. Akuntabilitas;
 3. Keadilan;
 4. Responsibilitas; dan
 5. Profesionalitas.
 - b. Meningkatkan kemampuan, kompetensi dan komitmen sumber daya manusia;
 - c. Meningkatkan kemampuan untuk melakukan strategi bisnis dalam rangka melakukan persaingan usaha yang sehat; dan
 - d. Melakukan kerjasama yang strategis untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas usaha
- (2) Bupati melakukan penilaian terhadap kewajiban setiap BUMD dan badan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB X

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Dalam hal penyertaan modal pemerintah daerah kepada BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), maka untuk mewakili Pemerintah Daerah, Bupati dapat menunjuk pejabat yang akan duduk sebagai anggota Dewan Komisaris, jika berdasarkan jumlah saham yang akan dimiliki oleh daerah ada hak untuk duduk dalam Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bupati dapat menunjuk pejabat yang akan mewakili pemerintah daerah untuk duduk dalam Dewan/Badan Pengawas pada BUMD yang berbentuk Perusahaan Daerah (PD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pejabat yang ditunjuk mewakili daerah sehubungan dengan penyertaan modal daerah kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati setiap 6 bulan sekali.

Pasal 25

- (1) Bupati melakukan pembinaan teknis dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyertaan modal pemerintah daerah.
- (2) Dalam hal melakukan pembinaan teknis dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati mendelegasikan kepada Badan Pengawas/Dewan Pengawas/Komisaris.

Pasal 26

- (1) Bupati dapat menunjuk pejabat atau lembaga yang mewakili pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan atas penyertaan modal pemerintah daerah kepada BUMD dan badan usaha lainnya.
- (2) Pejabat atau lembaga yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. BUMD dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah;
 - b. Badan usaha lainnya dilakukan oleh orang/lembaga yang professional dibidang akuntansi.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Penyertaan modal daerah kepada BUMD dan badan usaha lainnya yang dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan sah sebagai penyertaan modal daerah.
- (2) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka penyertaan modal daerah yang sudah dianggarkan dalam APBD dan belum direalisasikan, maka ketentuan, tata cara, dan aturan pelaksanaannya disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku :
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Batang nomor 5 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah ke dalam Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 5 Seri E Nomor 2);
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Batang nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah ke dalam Modal Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 3);
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Batang nomor 15 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah ke dalam modal PT Bank Jawa Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 15 Seri E Nomor 9);
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah ke dalam Modal PT Bank Jawa Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2);dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang

Pada tanggal 1 Desember 2011.

BUPATI BATANG,

ttd

BAMBANG BINTORO

Diundangkan di Batang

Pada tanggal 1 Desember 2011.

PLT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BATANG

ttd

SUHARYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2011 NOMOR 10

Disalin sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BATANG

ttd

BAMBANG SUPRIYANTO, SH., M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19641214 198603 1 009

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BATANG KEPADA BUMD
DAN BADAN USAHA LAINNYA

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, diperlukan upaya-upaya dan usaha-usaha untuk memupuk sumber pendapatan daerah.

Berdasarkan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, dinyatakan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari :

- a. Hasil Pajak Daerah;
- b. Hasil Retribusi Daerah;
- c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Oleh karena itu Pemerintah Daerah menganggap perlu mengadakan usaha-usaha guna menambah sumber-sumber pendapatan daerah.

Sesuai dengan perkembangan keadaan saat ini, usaha-usaha yang lebih tepat dan memungkinkan serta dapat diandalkan untuk menambah sumber pendapatan asli daerah tersebut bila pengusahaannya dikelola dengan prinsip ekonomi. Salah satu alternatif usaha tersebut antara lain dengan penyertaan modal pemerintah daerah kepada BUMD dan badan usaha lainnya. Dimana dalam kerjasama tersebut Pemerintah Daerah harus melakukan penelitian secara seksama terhadap pihak-pihak yang diikutsertakan dalam penyertaan modal pemerintah daerah tersebut.

Usaha penyertaan modal pemerintah daerah tersebut dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pendirian badan usaha;
- b. Pembelian saham;
- c. Penempatan modal pada BUMD.

Sehingga perlu diatur tatacara pelaksanaan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan dengan Peraturan Daerah yang berlandaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik

Daerah, sekaligus merupakan landasan hukum bagi setiap usaha penyertaan modal pemerintah daerah kepada BUMD dan Badan Usaha lainnya.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Batang kepada BUMD dan Badan Usaha lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Besaran penambahan penyertaan modal ini mencakup hibah dari APBN, hibah dari APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBD Kabupaten Batang.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan transparansi adalah pengungkapan yang akurat dan tepat pada waktunya serta transparansi mengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta para pemegang kepentingan yang diwujudkan antara lain dengan mengembangkan system akuntansi yang berbasis standar akuntansi yang menjamin adanya laporan keuangan dan pengungkapan yang berkualitas, mengembangkan informasi teknologi dan

system manajemen informasi untuk menjamin adanya pengukuran kinerja yang memadai dan pengambilan keputusan yang efektif oleh Dewan Komisaris dan Dewan Direksi, mengembangkan manajemen resiko perusahaan (enterprise risk management) yang memastikan bahwa semua resiko yang signifikan telah diidentifikasi, diukur dan dapat dikelola pada tingkat toleransi yang jelas, mengumumkan neraca laba/rugi tahunan serta mengumumkan jabatan kosong secara terbuka.

Angka 2

Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah merupakan pelaksanaan dari tanggung jawab manajemen melalui pengawasan yang efektif didasarkan atas keseimbangan kekuasaan (balance of power) antara Direksi, pemegang saham dan dewan komisaris.

Prinsip akuntabilitas ini diwujudkan antara lain dengan menyiapkan laporan keuangan (financial statement) pada waktu dan cara yang tepat, mengembangkan komite audit dan resiko untuk mendukung fungsi pengawasan oleh dewan komisaris, mengembangkan dan merumuskan kembali peran dan fungsi internal auditor sebagai pendukung pelaksanaan tugas eksternal auditor.

Angka 3

Yang dimaksud dengan keadilan adalah diwujudkan antara lain dengan membuat peraturan korporasi yang melindungi kepentingan pemegang saham, membuat pedoman perilaku perusahaan (corporate conduct) dan kebijakan-kebijakan yang melindungi korporasi terhadap perbuatan buruk orang dalam, menetapkan peran dan tanggung jawab dewan komisaris dan direksi, termasuk sistem renumerasi serta mengedepankan kesempatan yang sama dalam pengembangan karier (equal job opportunity).

Angka 4

Yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial adalah merupakan tanggung jawab korporasi sebagai anggota masyarakat yang tunduk kepada hukum dan bertindak dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat sekitarnya. Prinsip ini diwujudkan dengan kesadaran bahwa tanggung jawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang, menyadari akan adanya tanggung jawab sosial, menghindari penyalahgunaan wewenang, menjadi profesional dan menunjang etika serta memelihara lingkungan bisnis yang sehat.

Angka 5

Yang dimaksud dengan profesionalitas adalah suatu pekerjaan yang dilaksanakan dengan mempergunakan teknik serta prosedur yang bertumpu

pada landasan intelektual, yang secara sengaja harus dipelajari dan kemudian secara langsung dapat diabadikan bagi kemaslahatan orang lain.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2011 NOMOR 8